



PENETAPAN

Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Abdul Haris Bin Hamzah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Jati, RT.006, RW. 003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon I;

Fitriani binti Mansyur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Jati, RT.006, RW. 003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0122/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Muhammad bin Mansyur dan Muhammad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Faturahman (L) umur 5 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Lepadi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Abdul Haris bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Mansyur**) yang dilaksanakan di Desa Lepad, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 12 Juni 2011 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor Pem./14.1/639/VIII/2017, tanggal 16 Juli 2017, atas nama Abdul Haris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-e, Nomor: 470/396.1/103/DUKCAPIL/2016, tanggal 09 Desember 2016, atas nama Fitriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205081202130001, tertanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan sudah menikah, Nomor Kesra/18.0/637/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos lalu diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 14

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017. tersebut tanpa bermeterai cukup, dicap pos lalu diberi tanda P-5;

B. Saksi:

1. **Muhammad Bin Mansyur**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jati, RT.006, RW. 003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2011 di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur Bin Abdullah;
- ✓ Bahwa telah terjadi ljab dan kabul diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dan adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Bin Mansyur dan Muhammad Bin H.M. Said;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Faturahman, (L) umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Woja, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Lepadi tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka untuk memperoleh buku kutipan akta nikah yang dipergunakan mengurus akta kelahiran anak ;

2. Muhammad Bin Mansyur, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Jati, RT.006, RW. 003, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
- ✓ Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2011 di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur Bin Abdullah;
- ✓ Bahwa telah terjadi ljab dan kabul diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I dan adanya mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Bin Mansyur dan Muhammad Bin H.M. Said;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Faturahman, (L) umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Woja, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Lepadi tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



- ✓ Bahwa tujuan para Pemohon mengurus pengesahan nikah di pengadilan dalam rangka untuk memperoleh buku kutipan akta nikah yang dipergunakan mengurus akta kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan bukti-bukti dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis maupun saksi yang dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat dan telah

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Abdul Haris, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Pengganti eKTP) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon bernama Fitriani binti Mansyur, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan sudah menikah yang mana bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Raba Baka, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, sehingga bukti P-4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan tidak tercatat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga terhadap bukti terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 12 Juni 2011 di Desa Lepad, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan wali Ayah kandung Pemohon II bernama Mansyur Bin Abdullah;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



- ✓ Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Muhammad Bin Mansyur dan Muhammad Bin H.M Said;
- ✓ Bahwa pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama laki-laki bernama Faturahman, umur 5 tahun;
- ✓ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Haris Bin Hamzah**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Mansyur**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2011 yang dilaksanakan di Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 251.000,-** (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada **hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh RAHMAH, SHI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMMAD, SHI., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp



SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

RAHMAH, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No.0122/Pdt.P/2017 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)